



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI )

No. 18/1968

17 Oktober 1968

No. 6/PD/DPRDGR/KLK/1968

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tentang :

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT  
UNTUK DIANGKAT MENDJADI SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG.-

Pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah, dan semua peraturan tambahan, maupun perubahannja jang telah dan/atau akan diadakan kemudian, berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1966.-

Ditetapkan di : Klungkung  
Pada tanggal : 23 Agustus 1968.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong  
Rojong Kabupaten Klungkung.

Ketua,

t.d.t.

(Anak Agung Gede Agung)

Iptu

Mengetahui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Klungkung :

t.d.t.

(Tjokorda Anom Putra)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 7 Oktober 1968 No. 48/Des. II/3/30.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Bali.

Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 17 Oktober 1968.  
No. 18 Tahun 1968.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Bali.

Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)